

Nomor : 305/BA/PIS6210/2024-S7

Pada hari ini, Selasa tanggal 31 Juli 2024 pukul 14.00 WIB, bertempat di E-CHARTERING 2.0, Fungsi Ship Chartering telah memberikan penjelasan kepada peserta pelelangan untuk pekerjaan tersebut di atas seperti tercantum dalam Undangan No: 2160/PIS6210/2024-S7 tanggal 29 Juli 2024 dan Rencana Kerja dan Syarat – Syarat Pengadaannya (Term of Reference/ToR).

Adapun Perubahan yang diberikan atau Informasi yang ditambahkan pada saat penjelasan ini:

---

<.....> /Nil

<.....> /Nil

Demikian Berita Acara Prebid Meeting ini dibuat untuk dapat dipergunakan lebih lanjut dan perubahan yang diberikan pada saat penjelasan ini telah disetujui dan dimaklumi para peserta.

Berita Acara Prebid Meeting ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Dokumen Pelelangan, baik persyaratan Umum dan Administrasi maupun persyaratan Teknis.

Jakarta, 31 Juli 2024

DIREKTORAT SDM & PENUNJANG BISNIS  
FUNGSI SHIP CHARTERING

Manager Ship Chartering,

Ast Manager Product Dom.  
Chartering,

User

.....

**Daftar Hadir Prebid Meeting  
GP - WO/Intermedia Laycan 22-23 Agustus 2024**

---



**Member Room**

ardhan.fauzi
daniel.putra
DESTINASIMARITIM
ika.yuniarso

---

Tanggal	Admin Announcement	Bidders Clarification	User	Nama Perusahaan
---------	--------------------	-----------------------	------	-----------------

1. Asli Bentuk I (Surat Penawaran) sesuai pada lampiran Invitation to Bid & ToR.
2. Asli Bentuk II sesuai pada lampiran Invitation to Bid & ToR.
3. Asli Pakta Integritas yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari perusahaan peserta lelang di atas materai sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Asli Surat Pernyataan Operational Integrity yang ditandatangani juragan/nahkoda kapal dan pejabat yang berwenang dari perusahaan peserta lelang di atas materai sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Asli Surat Pernyataan Shipowner Operational Integrity yang ditandatangani pejabat yang berwenang dari perusahaan peserta lelang di atas materai sesuai ketentuan yang berlaku.
6. Asli Surat Pernyataan Komitmen Operational Shipowner yang ditandatangani pejabat yang berwenang sesuai Grosse Akta kapal di atas materai sesuai ketentuan yang berlaku.
7. Asli / Copy Surat Kuasa (POA).  
Diwajibkan jika kapal milik perusahaan lain. POA harus ditandatangani oleh kedua belah pihak, yaitu pihak pemberi kuasa dan pihak penerima kuasa yang sesuai dengan akta pendirian perusahaan.
8. Asli Jaminan tertulis dari peserta pengadaan berkaitan dengan Terminal Approval -



Pengangkutan (Pelayaran)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tubrukan</li> <li>2. Kandas</li> <li>3. Tumpahan Minyak/kebocoran</li> <li>4. Kebakaran/Meledak</li> <li>5. Terbalik/Tenggelam</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fatality / Kematian</li> <li>2. Cidera Ringan Hingga Berat</li> <li>3. Pencemaran lingkungan perairan</li> </ol>
Loading / Discharging	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tumpahan Minyak/kebocoran</li> <li>2. Kebakaran/Meledak</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fatality / Kematian</li> <li>2. Cidera Ringan Hingga Berat</li> <li>3. Pencemaran lingkungan perairan</li> </ol>
Redelivery Kapal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tubrukan</li> <li>2. Kandas</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fatality / Kematian</li> <li>2. Cidera Ringan Hingga Berat</li> </ol>

6. Surat Laut (untuk Oil Tanker, LPG Tanker, SPOB, Oil Barge) atau Surat Laut/Pas Besar/Pas Kecil (untuk Small Craft).

7. Grosse Akta.

- Dipersyaratkan pada saat penutupan penawaran.

- Untuk secondhand vessel yang baru dibeli, Pemilik Kapal dapat mengirimkan Grosse Akta selambatnya 1 bulan setelah penutupan penawaran.

Pada saat penutupan kotak penawaran, Pemilik Kapal diwajibkan untuk membuat dan melampirkan Surat Pernyataan yang ditandatangani di atas materai sesuai ketentuan yang menyatakan jaminan Pemilik Kapal bahwa Pemilik Kapal akan memenuhi persyaratan Grosse Akta 1 bulan setelah penutupan penawaran.

8. Berita Acara Penggantian Bendera.

Dipersyaratkan untuk kapal yang dibangun di luar negeri atau secondhand vessel yang dibeli dari luar negeri.

9. Copy International Tonnage Measurement Certificate (Surat Ukur).



say :

- Pembatasan Penawaran Pengadaan Time Charter

1. Penyedia Jasa tidak diperkenankan untuk menawarkan kapal yang masih dalam keadaan disewa oleh perusahaan manapun pada saat atau setelah periode Laycan yang telah ditetapkan atau dalam pembangunan yang penyerahan (delivery) dari galangan kapal kepada Penyedia Jasa terjadi atau belum terjadi pada saat atau setelah periode Laycan yang telah ditetapkan.

7/31/2024  
2:08:40 PM

2. Tidak diperkenankan untuk menawarkan kapal yang masih dalam keadaan disewa oleh Pertamina dengan akhir masa sewa (plus 15 hari) jatuh pada laycan yang telah ditentukan, kecuali terdapat surat redelivery notice dari Pertamina yang menyatakan bahwa kapal akan diserahkan kembali sebelum laycan yang telah ditentukan.

3. Penyedia Jasa tidak diperkenankan untuk menawarkan kapal yang menjadi kapal substitusi kapal yang disewa Pertamina.

4. Tidak diperkenankan untuk menawarkan kapal yang masih dalam keadaan docking dengan akhir masa docking jatuh pada laycan yang telah ditetapkan. Untuk pengadaan dengan masa sewa kontrak utama 3 (tiga) bulan atau kurang, kapal tidak diperkenankan untuk docking.

7/31/2024  
2:09:04 PM

<p>7/31/2024 2:09:27 PM</p>	<p>say : - Vessel Tracking</p> <p>Vessel tracking yang sesuai dengan sistem Pertamina harus terpasang di kapal pada saat penyerahan kapal. Dalam hal vessel tracking belum terpasang, Pertamina akan memberi batas waktu selama 2 (dua) minggu setelah penyerahan kapal. Apabila belum terpasang, maka Pertamina memiliki hak untuk menyatakan Kapal dalam keadaan tidak disewa dan jika 14 (empat belas) hari selanjutnya Pemilik Kapal belum juga melakukan pemasangan, maka Pertamina memiliki hak untuk melakukan terminasi awal.</p> <p>Biaya pemasangan dan berlangganan menjadi beban Pemilik Kapal, sedangkan biaya komunikasi yang digunakan untuk kepentingan Pertamina merupakan beban Pertamina.</p> <p>Beberapa provider yang kompatibel dengan sistem aplikasi Pertamina antara lain AST Global Satellite, Pointrek / PT. Sisfo Indonesia, SOG Indonesia, Aims One, Pte Ltd., Globe Wireless / Inmarsat, PT. Multi Integra, Satcom Global Pte Ltd., PT. Imani Prima, PT. Skyindo Global Nusantara (Skygate), dan PT. Xpert Teknologi Inovasi.</p> <p>Pemilik Kapal wajib untuk mengirimkan informasi vessel tracking dengan detail sebagai berikut:</p>		<p>daniel.putra</p>	<p>daniel.putra</p>
---------------------------------	---	--	---------------------	---------------------

say : \_\_\_\_\_

ITEM	VALUE	DESCRIPTION
------	-------	-------------

7/31/2024  
2:09:35 PM

		<p>Untuk setiap jam-nya, subyek dan file .CHR dibedakan setiap pengirimannya (setiap 30 (tiga puluh) menit harus berbeda).</p> <p>Contoh:</p> <p>Subyek: nama kapal-tanggal-jam saat ini (MTX-18012020-1030).</p> <p>File .CHR: nama kapal+tahun+bulan+tanggal+jam+menit (MTX202001181030.chr)</p> <p>Jika update rate adalah 30 (tiga puluh) menit sekali, maka email yang dikirimkan setiap 30 (tiga puluh) menit akan berisi 1 (satu) record informasi posisi kapal.</p>			
--	--	---	--	--	--

7/31/2024  
2:09:44 PM

say : Kapal-kapal yang tidak mengirimkan informasi vessel tracking 3 (tiga) hari selama satu bulan (tmt tanggal 1 (satu) s.d. akhir bulan) akan dikenakan penahanan pembayaran sewa kapal pada bulan berjalan.

Dalam hal ketentuan di atas tidak dipatuhi oleh Pemilik Kapal dan Nakhoda, maka akan diberlakukan sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku.

Selanjutnya, untuk seluruh kapal sewa jenis Harbour Tug yang telah ditunjuk untuk dioperasikan di lingkungan Marine PT Pertamina (Persero) agar melaporkan nomor AIS (Automatic Identification System) kepada PIC Fungsi Marine melalui email ke alamat [ade.junior@pertamina.com](mailto:ade.junior@pertamina.com) dan [feruz.mardiko@pertamina.com](mailto:feruz.mardiko@pertamina.com).

say :

- Vetting Plus

1. Closed Circuit Television (CCTV).

2. Vessel Tracking.

3. Standard Tank Table (COT dan FOT).

4. Crew Approval (Non-Blacklist)

a. Setiap pergantian crew kapal, maka Pemilik Kapal wajib mengirimkan crew list versi Syahbandar kepada Fungsi Planning & Ship Performance (PSP) di alamat [psp@pertamina.com](mailto:psp@pertamina.com).

b. Jika pada saat screening ditemukan crew dalam status sanksi hitam dan dalam 14 hari belum dilakukan penggantian crew, maka dilakukan penahanan uang sewa.

5. Alat Ukur Standar (Certified ksi hitam dan dalam 14 harA, 1eW† 0 T 0 0 a 28 99.-5( 14du1 0 0()-4(A)Un38 1 0 08.88 rk )5( )ck u

7/31/2024  
2:10:10 PM

#### 7. Lubang Segel Pada Baut Kapal

Pemasangan segel diantaranya pada Manifold (cargo & bunker), COT Cleaning Hatch, Sambungan Flange/ Vapour Lock, dan Decksel sesuai ketentuan yang berlaku dan melakukan pengisian form akses segel sesuai sosialisasi Pertamina One Seal.

c. Personal Injury dan Liability untuk menjamin tanggung jawab pihak kapal atas cedera atau kerugian yang diderita personal akibat kelalaian pihak kapal.



c. Jumlah kejadian kerusakan Properti, yaitu kejadian yang tidak menyebabkan kecelakaan fatal, kebakaran besar dan tumpahan minyak besar, tetapi mengakibatkan kerugian finansial > 1 juta US\$.

Apabila dalam pelaksanaan kontrak terjadi Fraud atau NOA seperti penjelasan kami di atas, maka Pertamina menerapkan ketentuan sanksi sebagai berikut:

- KUNING adalah kelompok penyedia jasa sewa kapal yang Pemilik dan/atau Ship Management yang kapalnya terbukti terlibat dalam penyalahgunaan muatan dan/atau bunker dengan Intensitas kejadian 1 (satu) kali laporan kejadian fraud oleh kapal sewa selama periode sewa kapal. Kelompok ini (Pemilik Kapal dan/atau Ship Management dengan kapal dimaksud) tidak diperbolehkan mengikuti proses pengadaan kapal sewa selama 3 (tiga) bulan.
- MERAH adalah kelompok penyedia jasa sewa kapal yang Pemilik dan/atau Ship Management yang kapalnya terbukti terlibat dalam penyalahgunaan muatan dan/atau bunker atau kapal menyebabkan kejadian NOA dengan Intensitas kejadian 2 (dua) kali laporan kejadian fraud oleh kapal sewa maupun 1 (satu) kali laporan kejadian NOA selama periode sewa kapal. Kelompok ini (Pemilik Kapal dan/atau Ship Management dengan kapal dimaksud) tidak diperbolehkan mengikuti proses pengadaan kapal sewa selama 6 (enam) bulan.
- HITAM adalah kelompok penyedia jasa sewa kapal yang Pemilik dan/atau Ship Management yang kapalnya terbukti terlibat dalam penyalahgunaan muatan dan/atau bunker dengan intensitas kejadian lebih dari 2 (dua) kali laporan kejadian fraud oleh kapal sewa selama periode sewa kapal. Kelompok ini (Pemilik Kapal dan/atau Ship Management dengan kapal dimaksud) tidak diperbolehkan mengikuti proses pengadaan kapal sewa selama 1 (satu) tahun.
- Dalam hal terjadi pengulangan kejadian penyalahgunaan muatan dan/atau bunker dan/atau NOA (fatality/Major Oil Pollution/Major Incident) untuk kapal dengan Ship Management yang sama dan sebelumnya telah memperoleh sanksi HITAM, maka akan dilakukan pencabutan SKT selamanya di lingkungan Pertamina Grup dan pencabutan dalam DPT (Daftar Penyedia Teregistrasi) berdasarkan rekomendasi Komite Sanksi.
- Untuk kapal yang melakukan tindakan-tindakan yang tergolong kedalam Indikasi fraud atau insiden yang tidak termasuk dalam kategori NOA, maka terhadap kapal tersebut akan diberikan Surat Peringatan Pertama dan terakhir yang berlaku selama masa sewa atau minimum 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterbitkannya Surat Peringatan. Apabila terjadi pengulangan tindakan indikasi fraud pada masa berlaku Surat Peringatan, maka terhadap kapal tersebut akan dikenakan sanksi KUNING.
- Indikasi Fraud: Suatu kejadian akan dianggap sebagai suatu indikasi terjadinya fraud dalam hal adanya anomaly atas penggunaan atau kondisi peralatan tidak terbatas pada CCTV, vessel tracking tidak aktif, ditemukannya magic pipe (double pipe), alat ukur yang tidak standar, terjadi perubahan konstruksi kapal, atau ditemukannya muatan dan/atau bunker di tanki yang bukan peruntukannya.





3. Classification: BKI and/or IACS Member
4. Year of Built / Flag: 1994 Up /Indonesian
5. Cargo Tank Capacity 98 %: Min. 12.500 CuM
6. Safe Draft: Max. 9 Meter
7. LOA: Max. 150 Meter
8. Speed: Min. 11 Knots
9. Type of Cargo: OIL PRODUCT / WHITE OIL (Pertamax/ Pertamax Turbo/ Kerosene / Peralite/ Solar / Biosolar / Pertadex/ Dexlite / Fame), Intermediate (Light Naptha, Naptha, HOMC, HSDC)
10. Cargo Segregation: Min. 3 (Three) Grades
11. Cargo Heating: Not Required
12. Cargo Oil Tank Coating: Required
13. Cargo Pump: Min. 3 (Three) Units
14. Discharge Rate: Min. 500 KL/hrs/Grade or (press 7 kg/cm2)
15. Loading Rate: Min. 1000 KL/hrs
16. Segregated Ballast Tank: Required
17. Trading Area: Indonesia Water
18. Vessel Tracking: AIS & GPS connected & compatible with Pertamina Vessel Tracking
19. Charter Periode: 2 (Dua) Bulan, Option 1 + 1 Bulan
20. Laycan: 22 - 23 Agustus 2024
21. Delivery Port: Balikpapan (Tentative)
22. Lube Oil / Fresh Water: Pertamina Group's Product ( Recommended )

7/31/2024 2:15:02 PM	say : Prebid meeting akan kami lanjutkan dengan penjelasan persyaratan CSMS Full Cycle dan HSSE Plan dari user, untuk Mas Ardhan dipersilahkan.		daniel.putra	daniel.putra
7/31/2024 2:15:21 PM	say : baik, terimakasih mas daniel		ardhan.fauzi	ardhan.fauzi@pertamina.com

say : Sesuai dengan kebijakan implementasi CSMS Full Cycle untuk kontraktor di lingkungan Pertamina, maka seluruh kontraktor yang berkontrak dengan Pertamina wajib untuk mensubmit dokumen HSSE Plan. HSSE Plan merupakan salah satu aspek yang akan dievaluasi oleh Pertamina dalam tahap Kick-off Meeting Pre-job Assesment yang bertujuan untuk memastikan HSSE Plan perusahaan telah dipersiapkan, disepakati, dikomunikasikan, dan dipahami oleh semua pihak sebelum pelaksanaan kontrak

Sesuai persyaratan dalam TOR, kontraktor harap mensubmit HSSE Plan pada saat penutupan penawaran, sesuai dengan format berikut:

#### HSSE PLAN

##### A. HSSE MANAGEMENT SYSTEM

##### 1. KEPEMIMPINAN & AKUNTABILITAS

- |                         |  |
|-------------------------|--|
| 7/31/2024<br>2:15:36 PM | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Keterlibatan Manajemen Dalam Mempromosikan Aspek HSSE</li> <li>i. Program Management Walk Through (MWT)</li> <li>ii. Program HSSE Meeting</li> <li>iii. Program kampanye HSSE</li> <li>iv. Program untuk mensosialisasikan dan menerapkan 15 Shipping Life Saving Rules (SLL 9u)123erapkan 15 Shipping Life Savir</li> </ul> |
|-------------------------|--|

- iv. Perbaikan berkesinambungan terhadap kinerja HSSE.
- v. Larangan penggunaan obat-obatan terlarang serta minuman keras, senjata api dan senjata tajam dalam pelaksanaan pekerjaan.
- b. Sasaran HSSE (HSSE Objective)  
Minimal mencakup namun tidak terbatas kepada:
  - i. Nihil kecelakaan kerja
  - ii. Nihil penyakit akibat kerja
  - iii. Nihil pencemaran lingkungan
  - iv. Nihil kerusakan asset milik Pertamina
  - v.



- c) Pihak Peserta Pemilihan dengan pihak Pertamina yang terkait
- c. Pengelolaan Pencegahan Penularan Pandemi Virus
  - i. Prosedur / protokol pencegahan penyebaran pandemi virus yang mencakup langkah-langkah dibawah ini:
    - a) Pencegahan penyebaran pandemic
    - b) Penanganan pekerja saat mengalami penularan pandemi
    - c) Pengaturan reward dan konsekuensi kepatuhan pekerja terhadap prosedur
  - ii. Peralatan dan material yang berguna untuk mencegah penyebaran pandemi virus diatas kapal
  - iii. Fasilitas dan sarana pengobatan awal, evakuasi pasien dan rumah sakit yang memadai untuk pengobatan kru kapal yang terpapar pandemi virus.
  - iv. Semua biaya yang dikeluarkan dalam upaya pencegahan penularan pandemi virus dan pengobatan pekerjanya menjadi beban tanggung jawab kontraktor.
  - v. Realisasi prosedur disampaikan dalam laporan realisasi bulanan Performance HSSE kontraktor kepada FPP-Direksi / Pengawas Pekerjaan

#### 6. IMPLEMENTASI DAN PENGENDALIAN OPERASI

- a. Cargo Operation Manual
  - i. Manajemen ballast
  - ii. Pengoperasian inert gas
  - iii. Management commercial
  - iv. Pengoperasian ship to ship
  - v. Prosedur pembersihan tanki
  - vi. Operasi muatan tanki minyak / bahan kimia / gas
- b.



- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>- Memastikan semua peralatan critical safety sesuai dengan Pertamina Vetting Criteria berfungsi dengan baik.</li><li>- Memitigasi risiko accident dan/atau incident terkait dengan operasional kapal yang dapat menimbulkan bahaya terhadap personil, lingkungan, aset, dan atau reputasi Pertamina Group.</li><li>- Melakukan tindak lanjut dengan baik jika ada umpan balik negatif, baik dari otoritas pelabuhan, maupun dari Marine Terminal</li></ul> |  |
|--|--|